

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DARI PERUSAHAAN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Ardiana Hidayah**

Email : aryanah@yahoo.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Palembang

## **Abstrak**

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas rutin suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dilaksanakan perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, maka tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.

**Kata kunci:** Tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan.

## **Abstract**

*The Corporate social responsibility as an important matter can not be separated from the regular activities of a company. Corporate social responsibility towards the environment held a company to be set up, process and use the environment as well as possible. In order to realize sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that are beneficial to the company itself, the local community and society in general, the social responsibility of companies are set in the legislation as a positive law in Indonesia.*

**Keywords :** Social responsibility, corporate, environment.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di

mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://notcupz.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-sosial-perusahaan.html>, diakses tanggal 20 April 2015.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari aktifitas rutin suatu perusahaan. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, bahkan telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan saat ini. Hal inilah yang akan dijadikan program prioritas oleh perusahaan-perusahaan dalam upaya menciptakan sebuah sinergi yang baik antara usaha yang dijalankan dengan tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Dengan turut berperan membangun masyarakat inilah, diharapkan dapat menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat, membangun kesadaran masyarakat atas program-program CSR yang dilakukan perusahaan dan meningkatkan jenis-jenis produk-produk dari perusahaan tersebut di mata masyarakat. Dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan berdasarkan hukum positif di Indonesia? Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan baik secara

internal dan eksternal berdasarkan hukum positif di Indonesia ?

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial korporat yang sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional, regional, atau global. Oleh karena itu apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial korporat di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). Istilah *stakeholders* sendiri merupakan pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator,

LSM, clan publik lainnya, serta pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham (*shareholder's value*). Bahkan Friedman memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara luas, merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep, Sustainability Management, dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 1

<sup>3</sup> Ismail Solihin, 2008, *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 6

## 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan dalam rangka untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://ivyannoproject.com/2012/08/01/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>, diakses tanggal 20 April 2016.

## 1) Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst Di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:<sup>5</sup>

### a. Prioritas Perusahaan

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.

### b. Manajemen Terpadu

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.

### c. Proses Perbaikan

Setiap kebijakan, program, dan

kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

### d. Pendidikan Karyawan

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

### e. Pengkajian

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apa pun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.

### f. Produk dan Jasa

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.

### g. Informasi Publik

Memberikan informasi dan

---

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono dalam Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 47-50

bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.

**h. Fasilitas dan Operasi**

Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.

**i. Penelitian**

Melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.

**j. Prinsip Pencegahan**

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.

**k. Kontraktor dan Pemasok**

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.

**l. Siaga Menghadapi Darurat**

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.

**m. Transfer Best Practice**

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

**n. Memberikan Sumbangan**

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis,

lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

**o. Keterbukaan (*disclosure*)**

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.

**p. Pencapaian dan Pelaporan**

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan 'criteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

**1. Tanggung Jawab**

**Perusahaan**

Perusahaan sebagai badan hukum (*recht persoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu;

*Pertama*; tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. *Kedua*; tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. Tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* dilihat dalam perspektif pengelolaan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab perusahaan bersifat internal dan eksternal.

**a. Tanggung Jawab Internal Perusahaan**

Perusahaan dalam bentuk perseroan merupakan kumpulan dari sero-sero atau saham-saham, sehingga dalam melakukan aktivitasnya diwakili oleh organnya. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPT organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan adalah pengurus dalam hal ini Direksi.

Tanggung jawab perusahaan bersifat internal adalah tanggung jawab pengelola perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada para buruh atau pekerjanya. Semua itu tidak terlepas dari struktur

dari perusahaan itu sendiri. Sehingga tanggung jawab perusahaan bersifat internal dapat dibedakan atas dua yaitu, tanggung jawab kepada pemegang saham (investor) atau dan kepada pekerja/buruh.

1) Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham (*Investor*)

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan oleh para pemegang saham atau investor adalah untuk mendapatkan keuntungan (*profit orientate*). Oleh karena itu tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham atau investor meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>6</sup>

- a) Berkaitan dengan dividen yang berhak ia terima;
- b) Berkaitan dengan harga saham di pasar;
- c) Berhak atas sisa aset perusahaan dalam hal terjadinya kepailitan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah agar perusahaan dapat mewujudkan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, sehingga tanggung jawab

ini dikatakan sebagai tanggung jawab secara ekonomi. Untuk itu, perusahaan harus berusaha agar kinerja ekonomisnya selalu baik dan sehat, sehingga mampu menghasilkan keuntungan maksimal (*maximization profit*). Modal yang ditanamkan harus diperoleh kembali dalam jangka waktu yang wajar (*return on investment*), bersama dengan laba yang wajar.

2) Tanggung Jawab terhadap Pekerja

Pekerja berperan utama dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat berbagai macam tanggung jawab yang diamanatkan kepada perusahaan terhadap pekerja.

Menurut Manuel G. Velasquez ada dua masalah mendasar yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh, yaitu masalah gaji dan kondisi kerja. Gaji dan kondisi kerja merupakan aspek kompensasi yang diterima pekerja/buruh dari jasa yang

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya dalam Busyra Azheri, *Ibid*, hlm. 60

ia berikan, dan keduanya berkaitan dengan masalah apakah pekerja/buruh menyetujui akan kontrak kerja secara sukarela dan sadar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pekerja, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya guna memastikan keselamatan mereka, perlakuan yang semestinya oleh pekerja lain, dan peluang yang setara.

a) Keselamatan Kerja

Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi pekerja dengan memantau secara ketat proses produksi. Beberapa tindakan pencegahan adalah memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, mengharuskan digunakannya kaca mata keselamatan atau peralatan lainnya yang dapat mencegah terjadinya cedera, dan menekankan tindakan pencegahan khusus dalam seminar-seminar pelatihan.

Perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja yang aman mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan moral karyawan. Banyak perusahaan saat ini mengidentifikasi keselamatan tu di tempat kerja sebagai salah satu tujuan utamanya. Pemilik perusahaan mengakui bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya guna memenuhi tanggung jawab seperti keselamatan pekerja. Usaha perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman mencerminkan biaya penting dalam menjalankan usaha.

b) Perlakuan yang Semestinya

Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pekerja diperlakukan dengan semestinya oleh pekerja lain. Dua masalah utama berkaitan dengan perlakuan pekerja adalah keragaman dan pencegahan terjadinya pelecehan seksual.

Keragaman, tidak hanya terbatas pada jender dan suku. Pekerja dapat berasal dari latar belakang yang sepenuhnya berbeda dan memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik ditempat kerja. Banyak perusahaan mencoba untuk

---

<sup>7</sup> Busyra Azheri, *Ibid*, hlm. 61

mengintegrasikan pekerja dengan latar belakang yang berbeda agar mereka belajar bekerja sama guna mencapai tujuan bersama perusahaan sekalipun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah-masalah di luar kerja.

#### **b. Tanggung Jawab Eksternal Perusahaan**

Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul dari akibat hukum dalam melakukan kegiatan produksinya ataupun aktivitas lainnya, baik terhadap konsumennya, pihak ketiga dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

##### **1) Tanggung Jawab Perusahaan pada Konsumen**

Tanggung jawab perusahaan kepada konsumennya jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya.

##### **a) Praktik Tanggung Jawab Produksi**

Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin keselamatan pelanggan. Produk sebaiknya memiliki label peringatan

yang semestinya guna mencegah kecelakaan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan yang salah. Untuk beberapa produk, informasi mengenai efek samping yang mungkin terjadi perlu disediakan.

##### **b) Praktik Tanggung Jawab Penjualan**

Perusahaan perlu petunjuk yang membuat pekerjanya tidak berani menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif atau advertensi yang menyesatkan dan juga memakai survei kepuasan konsumennya untuk meyakinkan bahwa pelanggan diperlakukan dengan semestinya oleh pekerja bagian pemasaran.

Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab sosial kepada konsumennya dengan beberapa tahap yaitu:

##### **1) Kode Etik**

Perusahaan dapat menciptakan kode etik bisnis yang memberikan serangkaian petunjuk untuk kualitas produk, sekaligus sebagai petunjuk bagaimana pekerja, konsumen, dan pemilik seharusnya dipelihara.

##### **2) Merespon Keluhan**

Perusahaan harus yakin bahwa konsumennya mempunyai *call center* yang dapat mereka hubungi apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau bagaimana mereka diperlakukan oleh para pekerjanya. Perusahaan dapat berusaha mencari sumber keluhan dan harus dapat menyakinkan bahwa problem tersebut tidak timbul lagi.

3) Umpan Balik Konsumen

Perusahaan dapat meminta konsumennya untuk memberikan umpan balik atas barang atau jasa yang mereka beli akhir-akhir ini, walaupun mereka tidak menghubungi untuk memberikan keluhan. Proses ini dapat mendeteksi beberapa masalah lain dengan kualitas produk atau cara perlakuan terhadap konsumennya.

2) Tanggung Jawab terhadap Kreditor

Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditor. Jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada

kreditornya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kreditor. Jika perusahaan tidak membayar utangnya kepada kreditor, perusahaan tersebut dapat dipaksa pailit.

3) Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Kualitas lingkungan adalah kebaikan publik, dimana setiap orang menikmatinya tanpa peduli siapa yang membayar untuknya. Jika suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan tentunya membawa dampak negative terhadap lingkungan (pencemaran lingkungan) seperti, polusi udara, tanah dan air.

Berkaitan dengan polusi udara, terdapat beberapa proses produksi yang berakibat polusi udara yang sangat berbahaya bagi lingkungan masyarakat karena dapat menimbulkan penyakit dan gangguan saluran pernapasan. Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan produknya yang baik, sehingga mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan.

Pada polusi tanah dapat juga terjadi dari beberapa proses produksi. Akibatnya tanah akan rusak tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu perusahaan harus mempunyai suatu strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah. Perusahaan juga harus menyimpan limbah beracunnya ditempat yang khusus untuk limbah beracun dan perusahaan juga dapat mendaur ulang membatasi penggunaan bahan baku yang pada akhirnya akan menjadi limbah padat. Sedangkan pada pencemaran air mengacu pada perubahan fisik, biologi, kimia dan kondisi badan air yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Polusi air apabila terjadi pada jumlah besar, limbah yang berasal dari berbagai sumber polutan tidak dapat lagi ditampung oleh ekosistem alam.

Perusahaan sangat berperan penting dalam menangani polusi yang tersebut tadi dengan melakukan penelitian dan strategi untuk mencegah terjadinya polusi itu. Sehingga pada prinsipnya perusahaan harus melakukan dua cara untuk menanggulangi

pencemaran, yaitu penanggulangan non-teknis dan secara teknis.

Penanggulangan secara non-teknis yaitu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, serta menanamkan perilaku disiplin.

Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber kepada industri terhadap perlakuan buangnya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.

- 2. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**
  - a. Tinjauan Hukum dalam Undang-Undang Perseroan**

Dalam hukum positif di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan terdapat dalam Bab V Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, maka kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hendrik Budi Untung, apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran maka harus ada iktikad baik dari perseroan.<sup>8</sup>

Iktikad baik (kejujuran) dalam arti subjektif dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang tersebut. Iktikad baik dalam arti objektif disebut dengan istilah kepatutan. Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Menurut Wery: “Kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain,

---

<sup>8</sup> Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

tidak melihat kepentingannya sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.”<sup>9</sup>

Perusahaan harus memiliki iktikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya tidak semua pelaku usaha yang menolak ketentuan tersebut untuk menyisihkan sebagian laba bersih untuk pelaksanaan CSR. Mereka telah menyadari akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungannya.

#### **b. Tinjauan Hukum dalam Undang-Undang Penanaman Modal**

Secara filosofis, landasarnya dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Prinsip demokrasi ekonomi dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Terdapat beberapa pasal yang secara esensial berkaitan dengan CSR diantaranya dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal yang menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:<sup>10</sup>

- 1) Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan
- 3) Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa segala kegiatan

dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal luar negeri maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- 5) Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6) Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- 7) Berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses

---

<sup>10</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 140-142

pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

8) Berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9) Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup daripada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10) Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan secara khusus, tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam Pasal 15 (b) dan juga bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup yang terkandung dalam Pasal 16 (d). Dalam Pasal 15 ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berke-

wajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, selain aspek financial juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan dalam rambu-rambu etika bisnis sehingga dalam pelaksanaannya tercipta praktik bisnis yang beretika. Etika bisnis merupakan seperangkat

---

<sup>11</sup>Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 25

kesepakatan umum yang mengatur relasi antarpelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, agar hubungan tersebut terjalin dengan baik dan *fair*.<sup>12</sup> Etika bisnis mencakup tatanan nilai moral dan standar-standar perilaku yang harus dijalankan para pelaku bisnis sewaktu mereka membuat keputusan dan memecahkan masalah.<sup>13</sup> Etika bisnis yang tertuang dalam bentuk tertulis maka lahirlah kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana melakukan bisnis yang benar dan sah secara hukum.

### c. Tinjauan Hukum dalam Undang-Undang BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan, memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta (*private company*). Pada perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik.<sup>14</sup>

Pendirian BUMN ini sendiri mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN di antaranya adalah "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat". Pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan yakni melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

---

<sup>12</sup> Anton J. Supit dalam Hendrik Budi Untung, *Ibid*, hlm.23

<sup>13</sup> Jackie Ambadar, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia Wujud Kepedulian Dunia Usaha*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.14

---

<sup>14</sup> Ismail Solihin, *Op. Cit*, hlm. 168

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

<sup>15</sup>

Di mana Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/ 2007, menegaskan sebagai berikut:

(1) Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;

(2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan mengenai sumber dananya ditegaskan dalam Pasal 9 yaitu:

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari

dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;

c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL.

Pada bantuan Program Bina Lingkungan mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah keagamaan; dan
- f. Bantuan pelestarian alam.

BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang Negara memiliki saham mayoritas, betul-betul dapat berperan optimal tidak hanya menghasilkan barang dan/atau jasa

---

<sup>15</sup> Busyra Azheri, *Op.Cit*, hlm.134

yang diperlukan, juga dapat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

a. Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan bertanggung jawab baik secara internal (dalam) dan eksternal (luar). Secara internal perusahaan bertanggung jawab terhadap pemegang saham (investor) dan pekerjanya. Sedangkan secara eksternal, perusahaan bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan kegiatan produksinya ataupun aktivitas lainnya, baik terhadap konsumennya, pihak ketiga dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

b. Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan berdasarkan hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Busyra, Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility, Transformasi Konsep, Sustainability Management, dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ismail Solihin, 2008, *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat.

Jackie Ambadar, 2008, *CSR dalam Praktik di Indonesia Wujud Kepedulian Dunia Usaha*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

#### Internet

<http://notcupz.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-sosial->

perusahaan.html, diakses  
tanggal 20 April 2016.

<https://ivyannoproject.com/2012/08/01/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>, diakses tanggal  
20 April 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/pengertian-perusahaan-menurut-para-pakar.html>,  
diakses tanggal 21 April  
2016.